



NOTARIS

NURDIN YUNiar WIDIYANTO, SH., MKn.

SK. : MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I
NO. AHU-340.AH.02.01 TAHUN 2013
TGL. 26 JULI 2013

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"GANDHI SENA"
NOMOR : 10
TANGGAL : 27 JULI 2020

Kantor :

Jl. Raya Kebonagung - Jatibarang
(Sebelah Timur Balai Desa Kebonagung)
Kecamatan Jatibarang - Brebes
Email : nurdin.yuniarwidiyanto@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

"GANDHI SENA"

Nomor : 10

NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, S.H.
NOTARIS

- Pada hari ini, Senin, pada tanggal duapuluh tujuh bulan Juli tahun duaribu duapuluh (27-07-2020). -----

- Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **NURDIN YUNIAR WIDIYANTO,** -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : --- AHU-340.AH.02.01.Th.2013, tertanggal 26 Juli 2013, diangkat sebagai Notaris, dengan daerah kerja di Kabupaten Brebes dan berkantor di Jalan Raya Kebonagung – Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana Sains dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO PAMBUDI**, lahir di Klaten, pada tanggal delapanbelas bulan November tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (18-11-1993), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Desa Songgom Lor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329101811930004, Warga Negara Indonesia (WNI); -----

-Menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak selaku Penerima Kuasa Rapat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**GANDHI SENA**" menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa pada hari, Minggu, tanggal empatbelas bulan Juni tahun duaribu duapuluh (14-06-2020), telah diadakan Rapat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**GANDHI SENA**" yang berkedudukan di **Desa Songgom Lor, Rukun**



9 Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes,
Propinsi Jawa Tengah. -----

-Menurut keterangan **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana Sains**
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO PAMBUDI**
tersebut di atas, dalam hal ini membuka Rapat tersebut sebagai Ketua dan
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri seluruh pengurus Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**GANDHI SENA.**" -----

-bahwa acara yang telah diputuskan dan disetujui dalam Rapat tersebut adalah : ---

1. Persetujuan Susunan Pengurus Lembaga. -----

2. Persetujuan kepada **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana Sains**
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO PAMBUDI**
tersebut di atas, dengan hak substitusi untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan surat-surat/akta-akta yang berkaitan dengan Keputusan
Rapat Pengurus. -----

3. Lain-lain; -----

-bahwa sekarang menghadap **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana**
Sains dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO**
PAMBUDI tersebut di atas, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan,
hendak menyatakan keputusan Rapat tersebut yang telah disetujui dan diputuskan
dengan suara bulat dalam Rapat dan menyatakan didalam akta dihadapan, saya
Notaris. -----

I. Menyetujui Susunan Pengurus Lembaga, maka susunannya sebagai berikut : ---

| - Ketua : **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI,**
Sarjana Sains dalam Kartu Tanda Penduduk
(KTP) tertulis **GANGSAR RILLO**
PAMBUDI tersebut di atas. -----

| - Sekertaris : **Nona ISTI RIZKIA PUTRI,** lahir di Brebes.
pada tanggal duapuluh bulan Juni tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh enam

(20-06-1996), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Gudang Kidul, Desa Songgom Lor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329106006960004, Warga Negara Indonesia (WNI); -----

- Bendahara

: **Nona YOFITA SARI**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (20-10-1994), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Larangan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329156010940001 Warga Negara Indonesia (WNI); -----

II. Menyetujui kepada **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana Sains**

dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO PAMBUDI** tersebut di atas, dengan hak substitusi untuk : -----

- a. menyatakan seluruh keputusan Rapat ini dihadapan Notaris; -----
- b. memilih tempat kediaman hukum dan melakukan segala tindakan yang diperlukan. -----

III. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan, maka **Tuan GANGSAR RILLO PAMBUDI, Sarjana Sains** dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **GANGSAR RILLO PAMBUDI**, tersebut

di atas, menutup Rapat tersebut pada pukul 13.00 WIB (tigabelas titik nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Penghadap, telah saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Pengenal/Identitas diri yang diperlihatkan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi dan identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (-para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris, maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan hukum dan/atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

-Bahwa apabila ternyata (-para) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau Pejabat yang terkait maka (-para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi untuk dan atas nama (-para) penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan/atau gugatan dan/atau laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka (-para) penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini. -----

Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan

melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan kepada minuta akta (akta otentiknya). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Brebes, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **RITA INDRAYATI, Sarjana Hukum**, lahir di Brebes, pada tanggal duapuluh lima bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (25-02-1983), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Desa Kedungbokor, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329146502830012, Warga Negara Indonesia (WNI) ; -

2. Nyonya **DEWI RESTI RATNA, Ahli Madya Akuntansi**, lahir di Brebes, pada tanggal limabelas bulan Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (15-06-1995), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Desa Pulosari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3329095506950008, Warga Negara Indonesia (WNI). --

-Keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Brebes, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah akta ini saya bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya. -----

Notaris di Kabupaten Brebes



NURDIN YUNIAR WIDIYANTO, SH. M.Kn